

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya Mahkamah Konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kewenangan antara lain melakukan pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar cukup membanggakan, karena selama pemerintahan Orde Baru tidak ada politik hukum untuk pengujian undang-undang. Pada masa itu undang-undang benar-benar tidak “tersentuh” pengujian oleh hukum. Mahkamah Agung hanya dapat melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sehingga kalau ada produk hukum yang represif dan bersebrangan dengan demokrasi maupun HAM tidak dapat disentuh oleh hukum untuk diuji substansinya.

Judicial review atau *controle juridictionale* adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer-Carriis memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi. Tepatnya dikatakan : “...*the same inherent duty of courts to ensure that each legal action conforms to a superior law*”. (Irfan Fachruddin, 2004 : 175). *Judicial control* memang penting agar undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Undang-Undang Dasar akan kehilangan asas-

asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut. Selain itu kontrol terhadap tindakan badan eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar hukum (Soehino, 2000 : 271).

Di Indonesia lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan *judicial review* yang dimiliki Mahkamah Konstitusi selalu mengarah pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tata urutan perundang-undangan atau yang sering disebut hierarki bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan yang tertinggi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) terdapat ketentuan yaitu :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Maka dengan ini jelas bahwa ada dasar hukum yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum tertinggi dari segala regulasi lain yang ada di Indonesia. Dengan kata lain sesuai bahwa yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait hierarki diatas lahir “dilema hukum” terkait lembaga mana yang berwenang atau akan diberikan kewenangan menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lembaga mana yang berwenang untuk melakukan fungsi pengujian. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan,

tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR dan juga PERPPU.

Tanggal 17 Oktober 2013 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi tempat bersejarah bagi Republik Indonesia, karena Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukham) Djoko Suyanto, di Gedung Agung Yogyakarta. Setelah sebelumnya Sabtu, 5 Oktober 2013, Presiden bertemu dengan pimpinan lembaga Negara di Istana Negara. Pertemuan tersebut merekomendasikan lima agenda dan langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diumumkan langsung oleh Presiden. Secara garis besar lima agenda dan langkah penyelamatan MK tersebut (Kompas, Minggu 6 Oktober 2013, Hlm. 1) sebagai berikut :

1. Persidangan MK diharapkan dengan hati-hati jangan sampai ada penyimpangan baru;
2. Penegakan hukum yang dilaksanakan KPK dapat dilaksanakan dengan cepat dan konklusif, agar kepercayaan rakyat kepada MK pulih kembali;
3. Presiden berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang akan diajukan kepada DPR untuk mengatur persyaratan, aturan dan mekanisme seleksi hakim MK. Pengaturan tentang itu akan mendengarkan juga masukan dari DPR dan MA;

4. Dalam PERPPU akan diatur pengawasan terhadap proses peradilan di MK, Komisi Yudisial dapat mengawasi hakim MK, sebagaimana pengawasan terhadap hakim lain;
5. Dalam fase konsolidasi yang dilakukan MK, diharapkan MK juga melakukan audit internal dan audit eksternal oleh lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk itu.

Lahirnya PERPPU MK layak untuk diapresiasi, karena PERPPU MK dikeluarkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian salah satu hakim konstitusi yang kebetulan menjabat sebagai Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar, yang terjaring “operasi tangkap tangan” oleh KPK menerima suap di rumah dinas Ketua MK dari pihak yang sedang berperkara di MK, Rabu Malam, 2 Oktober 2013 (Edy Os Hiariej, 2013 : 7). Hal-hal penting PERPPU MK No. 1 Tahun 2013 antara lain, pemerintah ingin merevisi dan menambah persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi, yaitu :

1. Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i, ditambah “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”;

2. Mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, yang tercantum pula dalam Pasal 18A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY). Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari :
 - a. Satu orang diusulkan oleh MA;
 - b. Satu orang diusulkan oleh DPR;
 - c. Satu orang diusulkan oleh Presiden; dan
 - d. Empat orang dipilih oleh KY berdasarkan usulan masyarakat, yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum dan praktisi hukum.
3. Perbaiki sistem pengawasan hakim konstitusi yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu, MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang, terdiri atas :
 - a. Satu orang mantan hakim konstitusi;
 - b. Satu orang praktisi hukum;

- c. Dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan
- d. Satu orang tokoh masyarakat.

Dari hal-hal penting dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi nampak bahwa sesungguhnya PERPPU tersebut bukan untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek, dalam hal ini kredibilitas MK yang jatuh di mata publik karena kasus suap Akil Mochtar, tetapi isinya justru pengaturan untuk jangka panjang. PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 akhirnya menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, para ahli tata negara maupun di kalangan politisi.

Ni'matul Huda berpendapat bahwa (2004 : 95), mengenai perdebatan substansi hukum tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 yang berkaitan dengan pembatasan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang sebelumnya berasal dari anggota partai politik yakni tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Syarat tersebut selain menuai pro dan kontra, juga dapat diuji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan dasar bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Untuk itu syarat bagi calon anggota hakim mahkamah konstitusi diwajibkan tidak menjadi

anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun dapat dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi.

Perdebatan berikutnya adalah kedudukan Panel Ahli yang merupakan perangkat dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Dalam hal pembentukan Panel ahli menuai kritikan dari berbagai kalangan, Pembentukan panel ahli untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung oleh Komisi Yudisial dianggap mengambil alih kewenangan yang selama diberikan kepada 3 (lembaga) Negara untuk melakukan *fit and proper test* terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi, selain itu independensi dari Komisi Yudisial dalam rangka pembentukan panel ahli dapat dipersoalkan, mengingat campur tangan Komisi yudisial dalam pembentukan Panel Ahli dianggap sama halnya sebagai cara lama yang pernah dipakai untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kedudukan Panel Ahli dapat dipersoalkan keberadaannya, mengingat independensi dan kewenangan sangat besar dalam menentukan anggota Hakim Konstitusi yang akan duduk dalam Mahkamah Konstitusi.

Selain itu perdebatan terletak pada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang merupakan perangkat dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi

dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berjumlah 5 (lima) orang. Sama halnya seperti Panel Ahli yang dapat dipersoalkan dari segi kedudukannya, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dianggap mengembalikan kewenangan lama yang sebelumnya pernah diajukan uji materi terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut kewenangan ini sangat dilematis, mengingat hal yang hampir sama sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sangat mungkin apabila diajukan uji materi akan dibatalkan oleh MK.

Rapat Paripurna DPR, Kamis 19 Desember 2013, menyetujui untuk menerima PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut dilakukan melalui pemungutan suara. Sebanyak 221 anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB menyatakan menyetujui menerima PERPPU MK. Sementara penolakan dilakukan oleh 148 anggota DPR dari fraksi PDI-P, PKS, Gerindra, Hanura dan PPP. Dengan adanya persetujuan DPR tersebut, maka permohonan untuk pengujian PERPPU MK di MK dihentikan. Pemohon dapat memperbaharui permohonannya kembali tetapi tidak untuk pengujian PERPPU MK tetapi pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Ni'matul Huda, 2014 : 118).

Sejumlah pengacara yaitu Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H, Daniel Tonapa Masiku, Samsul Huda, S.H., M.H, Heru Widodo, S.H., M.Hum, Dorel Amir, S.H. M.Kn, dkk mengajukan Pengujian Undang-Undang Penetapan PERPPU MK. Selain diajukan untuk diuji oleh para pengacara tersebut, pengujian Undang-Undang ini juga diajukan oleh Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, antara lain Gautama Budi Arundhati dan Nurul Ghufron. Sidang perdana perkara yang diajukan kedua Pihak Pemohon tersebut digelar pada Kamis, 23 Januari 2014 (Ni'matul Huda, 2014 : 119).

Andi Asrun yang mewakili Para Pemohon Perkara No. 1/PUU-XII/2014 menyampaikan argumentasi permohonan pihaknya. Ia mengatakan Perpu No. 1 Tahun 2013 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 oleh DPR pada 19 Desember 2013 lalu sesungguhnya tidak memenuhi syarat kegentingan untuk dikeluarkan. Selain itu, Asrun menyampaikan keberatan pihaknya yang menganggap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ini telah melanggar konstitusi. Alasan permohonannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang cacat secara formil, karena:

- a. Tidak ada unsur kegentingan yang memaksa;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat tidak sedang reses;
 - c. Terjadi kekeliruan fundamental pada bagian “menimbang”;
 - d. Daya berlaku PERPPU tidak jelas.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, karena:
- a. Substansi yang diatur bertentangan dengan UUD 1945, pada pokoknya menyangkut 3 hal yaitu penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi dan perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi;
 - b. Penambahan syarat sebagai Hakim Konstitusi pada Pasal 15 ayat (2) adalah bertentangan dengan UUD 1945;
 - c. Pengaturan mengenai mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi bertentangan UUD 1945 dan merusak sistem konstitusi;
 - d. Pengaturan mengenai sistem pengawasan adalah bertentangan dengan UUD 1945;

- e. PERPPU *a quo* telah memperbesar kewenangan Komisi Yudisial tetapi tidak mengubah Undang-Undang yang mengatur Komisi Yudisial;

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan putusan yang dibacakan pada sidang hari Kamis, 13 Februari 2014 ini, maka MK menghapus Undang-Undang tentang Penyelamatan MK. Konsekuensi dari putusan ini, MK tidak lagi ada yang mengawasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengamankan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang membentuk tim pengawas MK menjadi tidak berlaku. Dalam Putusan Nomor 1/2/PUU-XII/2014, Hamdan Zulfa berpendapat bahwa lembaganya menganggap pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum seluruhnya. MK menilai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga Undang-undang tersebut dinyatakan tak berlaku lagi. MK kemudian memutuskan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 berlaku kembali.

Penulis tertarik untuk membahas menyangkut objektivitas Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan *Judicial Review* terhadap lembaganya sendiri. Perlu diteliti objektivitas dan kepastian hukum putusan MK mengingat MK

dalam hal ini mengambil putusan yang menyangkut kepentingan lembaganya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri?
2. Apa kendala-kendala objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala terkait objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri?

C. Tujuan

Tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan proposal ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

2. Mengetahui kendala-kendala objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
3. Mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri

D. Batasan Masalah dan Batasan Konsep.

1. Batasan Masalah

Polemik yang menimpa Mahkamah Konstitusi saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (nonaktif) dalam dugaan suap sengketa perselisihan pemilukada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Timur yang kemudian meluas terhadap beberapa pilkada di seluruh Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi yang selama ini dipandang relatif bersih, luntur seketika. Ada dorongan dari berbagai pihak untuk Mahkamah Konstitusi dibubarkan barisan pengamat dan pakar hukum tata negara mendorong evaluasi Mahkamah Konstitusi secepatnya untuk menyelamatkan wibawa Mahkamah Konstitusi yang sudah berada di titik nadir.

Presiden kemudian mengeluarkan PERPPU dengan sinyal “situasi darurat” Penyelamatan Mahkamah Konstitusi sebagai tanggung jawab konstitusionalnya selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

PERPPU tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan termasuk penolakan dari berbagai pengamat tata negara, mantan hakim konstitusi maupun hakim konstitusi sendiri. Kelompok yang pro akan adanya PERPPU menganggap PERPPU sebagai penyelamatan Mahkamah Konstitusi. Namun, kelompok yang kontra menilai bahwa PERPPU mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman yang seharusnya mandiri, PERPPU dipandang akan “mengebiri Mahkamah Konstitusi”.

Pada tanggal 17 Oktober 2013, Presiden menerbitkan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Di dalam PERPPU itu mencantumkan tiga substansi, yakni terkait pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) untuk menjalankan fungsi pengawasan, seleksi hakim konstitusi melalui panel ahli dan syarat hakim konstitusi dari minimal 7 tahun lepas dari partai. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUD 1945 Pasal 24C Ayat (3) memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung untuk mengajukan calon hakim konstitusi.

Kewenangan tersebut tidak boleh diberi syarat-syarat tertentu oleh Undang-Undang dengan melibatkan lembaga negara lain yang tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, dalam hal ini Komisi Yudisial (KY).

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur pengajuan calon hakim konstitusi melalui panel ahli, perangkat yang dibentuk Komisi Yudisial, nyata-nyata mereduksi kewenangan tiga lembaga tersebut. Terkait dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mempersoalkan keterlibatan Komisi Yudisial meski tidak secara langsung. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial, MK secara tegas menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial bukan lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi, apalagi lembaga yang berwenang menilai benar atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan.

Pelibatan Komisi Yudisial, menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum karena hal itu jelas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Komisi Yudisial. Sementara itu, mengenai syarat calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik selama tujuh tahun, menurut Mahkamah Konstitusi, syarat tersebut dibuat berdasarkan stigmatisasi

terhadap kelompok tertentu pasca-penangkapan Akil Mochtar yang saat itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Stigmatisasi seperti itu mencederai hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga menilai penerbitan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tidak sesuai dengan ketentuan karena tak memenuhi syarat kegentingan memaksa yang diatur UU. Menurut Mahkamah Konstitusi, PERPPU harus mempunyai akibat *prompt immediately*, yaitu sontak segera untuk memecahkan permasalahan hukum. PERPPU No. 1 Tahun 2013 tidak memenuhi hal tersebut, terbukti dengan belum adanya satu produk hukum yang dihasilkan PERPPU.

2. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

a. Objektivitas;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektivitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan.

b. Mahkamah Konstitusi;

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. *Judicial Review*;

Menurut Moh. Mahfud MD (2007 : 126 -127) *Judicial Review* adalah untuk menilai sesuai atau tidaknya satu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirerakhis dimana *Judicial Review* tidak bisa dioperasionalkan tanpa ada peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkhis.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan yang berjudul Objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa tesis yang meneliti dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian, yaitu :

1. Hardyanto, S.H., Nomor Mahasiswa 135201999/PS/MIH, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Tesis yaitu *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *Judicial Review* terhadap PERPPU?

- 2) Bagaimana implikasi hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Review* terhadap PERPPU.

b. Tujuan Penelitian :

- 1) untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *Judicial Review* terhadap PERPPU atau tidak;
- 2) Untuk mengetahui implikasi hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Review* terhadap PERPPU.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan *judicial review* terhadap PERPPU. Kewenangan yang dimiliki oleh MK yang diberikan oleh UUD Negara RI 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada dan tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan bahwa MK bisa menguji PERPPU. Pasal 24C UUD Negara RI 1945 hanya menyebutkan salah satu dari kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945, bukan menguji PERPPU terhadap UUD 1945. Pasal 22 UUD Negara RI 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan kepada DPR untuk menguji PERPPU sehingga mekanisme pengujian PERPPU ada pada DPR dan bukan pada MK;
- 2) Implikasi hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap PERPPU ialah sengketa kewenangan antara MK

dan DPR. Pengujian PERPPU yang dilakukan oleh MK telah berakibat pada kewenangan *legislative review* DPR terhadap PERPPU, karena dalam perkara pengujian UU, putusan MK bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, yang berakibat hukum bukan hanya kepada para pihak yang berkepentingan saja melainkan juga kepada seluruh pejabat publik dan seluruh komponen masyarakat.

Penulisan Tesis ini berbeda bila ditinjau dari rumusan masalah yang bersangkutan meskipun secara umum membahas hal yang sama terkait Mahkamah Konstitusi dan *Judicial Review*. Perbedaannya terletak pada kajiannya, yaitu penulis lebih membahas pada bagaimana objektivitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi itu sendiri sedangkan yang bersangkutan lebih membahas terkait apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau tidak.

2. Prim Fahrur Razi, Nomor Mahasiswa B4A 005 004, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007. Judul tesis “Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa terjadi sengketa kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?
- 2) Bagaimana pengaturan pengawasan yang sebaiknya sehingga tidak terjadi perbenturan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?.

b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk menganalisis mengapa terjadi sengketa kewenangan pengawasan antara MA dan KY.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana pengaturan pengawasan yang sebaiknya sehingga tidak terjadi perbenturan kewenangan antara MA dan KY.

c. Hasil penelitiannya:

- 1) Sengketa kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berawal dari perbedaan persepsi dalam menafsirkan undang-undang khususnya Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Komisi Yudisial, berfungsi “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Menurut Komisi Yudisial kata “hakim” berarti hakim di seluruh tingkatan termasuk hakim agung, sehingga komisi yudisial juga melakukan pengawasan terhadap hakim agung. Namun menurut Mahkamah Agung kata “perilaku hakim” dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak termasuk

“perilaku hakim agung”, sehingga Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim agung.

- 2) Selain itu tata cara pengawasan oleh Komisi Yudisial perlu dibedakan secara tegas dengan metode pengawasan oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial fokus pada pengawasan terhadap tingkah laku yang meliputi tanggung jawab, integritas, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan hubungan baik dengan masyarakat. Sedangkan pengawasan oleh Mahkamah Agung terfokus pada tugas yang terkait dengan aspek teknis yudisial dan aspek administrasi peradilan.

Memperhatikan judul yang bersangkutan jelas sangat berbeda dengan penulisan tesis yang hendak penulis lakukan. Perbedaannya pada fokus kajian. Jika yang bersangkutan menganalisis pada “Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, penulis memfokuskan pada Objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, sangat berbeda antara penulisan tesis yang bersangkutan dengan penulisan tesis yang hendak penulis lakukan.

3. Rafiudin, Nomor Mahasiswa: 0906581555, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Judul tesis “Penalaran hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU yang diuji lebih dari satu kali (Studi atas Putusan MK tahun 2003-2010).

a. Rumusan Masalah:

- 1) Apa alasan hukum yang digunakan oleh MK dalam menguji kembali materi muatan ayat, dan/atau bagian dalam UU yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya?
- 2) Bagaimana metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang diuji lebih dari satu kali?

b. Tujuan penelitian:

- 1) Untuk menemukan alasan hukum yang digunakan oleh MK dalam menguji kembali materi muatan ayat, dan/atau bagian dalam UU yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya,
- 2) Untuk mengetahui metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam UU yang diuji lebih dari satu kali.

c. Hasil penelitian:

- 1) Alasan hukum MK melakukan pengujian kembali materi muatan ayat, dan/atau bagian dalam Undang-undang yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya adalah adanya perbedaan alasan konstitusional permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Perbedaan alasan permohonan tersebut bisa terdapat pada kerugian hak konstitusional pemohon, isu konstutusalitas yang diusung, atau ketentuan konstitusi yang dijadikan batu uji.

- 2) Metode penalaran hukum yang dipakai oleh MK dalam memutus pengujian ketentuan UU yang di uji lebih dari sekali adalah penafsiran hukum gramatikal, penafsiran hukum sistematis, penafsiran hukum teleologis, penafsiran hukum historis, penafsiran hukum komporatif, konstruksi hukum analogi, konstruksi hukum penyempitan hukum, dan konstruksi hukum a contrario.

Terdapat banyak perbedaannya dengan penulisan tesis yang bersangkutan, mulai dari judul, rumusan masalah, tujuan serta hasil penelitian karena yang bersangkutan lebih memfokuskan kajiannya pada kriteria apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang yang telah dilakukan pengujian sebelumnya dan putusannya telah *final and binding*. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa penulisan tesis penulis lebih fokus pada objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara penulisan tesis yang bersangkutan dengan penulisan tesis yang hendak penulis lakukan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perkembangan dan upaya penyempurnaan terhadap kajian Objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

2. Secara Praktis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Mahkamah Konstitusi sehingga dapat objektif dalam mengambil keputusan terkait uji materiil PERPPU maupun Undang-Undang baik yang menyangkut Mahkamah Konstitusi sendiri maupun lainnya. Selain itu juga, bermanfaat bagi MPR, DPR dan Komisi Yudisial terkait pentingnya amandemen UUD 1945 dan pengawasan hakim MK yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

F. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I berisikan Pendahuluan yaitu Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan konsep, batasan masalah, keaslian penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan;

BAB II berisikan Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

BAB III berisikan Metode Penelitian yaitu Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data dan Proses berpikir

BAB IV berisikan hasil penelitian.

BAB V Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

